

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Adapun Kewajiban laki-laki sebelum pernikahan adalah dengan membayar mahar untuk calon isterinya. Kata “*mahar*” berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar, yakni “*mahrān*” atau kata kerja, yakni fi’il dari “*mahara-yamhuru-mahrān.*” Lalu, dibakukan dengan kata benda *mufrad*, yakni *al-mahr*, dan kini sudah di Indonesia dengan kata yang sama, yakni mahar atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan mas, mahar diidentikkan dengan maskawi.<sup>1</sup> Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal tersebut sesuai dengan pemikiran para Imam Mazhab, atau dengan kata lain mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah. Mahar merupakan salah satu unsur penting dalam pernikahan.

Islam menganjurkan bahwa mahar diberikan calon suami kepada calon isteri berupa benda berharga yang tidak harus mahal harganya, karena pada hakekatnya mahar merupakan suatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang

---

<sup>1</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Buku 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013) Hlm. 260

bagi seorang isteri kepada seorang suami.<sup>2</sup> Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Swt. Q.S. An-Nisa/4:4 yaitu:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”<sup>3</sup>

Besarnya mahar tidak ditetapkan dalam syariat Islam. Rahmat Hakim berpendapat bahwa besar kecilnya mahar sangat bergantung pada kebiasaan maupun situasi dan kondisinya, sehingga besarnya mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan selalu berbeda-beda.

Karena merupakan hak mempelai wanita, pihak mempelai wanita berhak memilih dan menentukan maharnya. Ia berhak meminta mahar dalam jumlah yang besar atau kecil, dan berhak mengembalikan segala sesuatu kepada pihak mempelai laki-laki. Ia pun berhak meminta mahar dalam bentuk emas, rumah, tanah, mobil, dan sebagainya. Hanya yang paling berkah adalah permintaan mahar yang murah dan sederhana.

Besar dan kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuknya hendaknya berpedoman pada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Islam tidak menetapkan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki. Mengenai besarnya mahar, ulama fiqh telah bersepakat bahwa tidak ada batas tinggi dan rendahnya.

---

<sup>2</sup>Slamet Riadi, Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), Hlm. 101

<sup>3</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Kementerian Agama RI. Hlm.

Adapun mengenai jenis mahar adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat dijadikan pengganti (dapat ditukarkan), artinya jenis (bentuk) mahar tersebut dapat ditukarkan dengan benda atau barang lain yang berbeda manfaatnya. Baik bentuk mahar ataupun jenisnya sebenarnya tidak ada ketentuan minimal atau maksimalnya, yang terpenting segala sesuatu yang bernilai dan bermanfaat dapat dijadikan mahar. Mahar dapat berupa emas, misalnya cincin, gelang, kalung, dan sejenisnya. Dapat pula berupa makanan misalnya kurma, gabah, dan buah-buahan, yang terpenting diterima oleh pihak perempuan yang akan dinikahinya

Jenis mahar dalam pernikahan harus diketahui dan disebutkan sehingga pihak mempelai perempuan mengetahuinya. Apabila tidak disebutkan jenisnya, perkawinan tersebut sama dengan tidak membayar mahar. Bahkan, menurut Ibnu Ruysd, pihak mempelai laki-laki harus mengeluarkan barang yang akan dijadikan mahar atau menjelaskan manfaat suatu pekerjaan yang menjadi maharnya. Meskipun cara tersebut dipandang mempersamakan perkawinan dengan jual-beli, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa mahar merupakan penghargaan bagi perempuan yang akan dinikahi. Dalam jual beli pun, barang harus jelas sehingga tidak terjadi spekulasi yang mengandung unsur gharar, demikian pula dalam pernikahan, maka maharnya tidak boleh mengandung unsur spekulasi atau gharar<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, Hlm. 270

Dalam perkembangan zaman ada yang menggunakan mahar bermacam-macam, salah satunya adalah mahar berupa uang digital kripto. Kripto (*crypto*) adalah sebuah kata yang cukup fenomenal dalam investasi, karena memberikan keuntungan yang cukup fantastis, keuntungan yang diberikan mencapai ratusan bahkan ribuan persen dalam waktu yang tidak lama.

Secara sekilas *cryptocurrency* ini bisa dikatakan sebagai mata uang digital, sebab, hampir sama halnya seperti mata uang dolar, rupiah, yen dan lainnya. Dan salah satu mata uang kripto seperti: *bitcoin*, *Ethereum*, *dogecoin*, dsb. Saat ini di beberapa negara sudah menggunakannya untuk pembayaran ataupun transfer ke sesama pengguna kripto hal yang membedakannya, yaitu seperti yang diketahui *system gateway* pembayaran online sejak dulu dimiliki oleh organisasi. Yang mana mereka menyimpan uang kita lalu kita meminta mereka untuk mentransfer atas nama kita. Sedangkan pada kripto, tidak ada organisasi. Semua orang menjadi bank mereka sendiri. Pengirim dan penerima kripto ini dilakukan secara langsung tanpa perlu perantara atau pihak ketiga selayaknya kamu membeli barang di pasar atau toko dengan uang cash. Dan yang membuat *cryptocurrency* ini menarik dan fenomenal adalah bisa diperjualbelikan, serta kenaikannya yang mencapai ratusan hingga ribuan persen dalam waktu bulanan saja.<sup>5</sup>

Mata uang digital berbeda dengan mata uang tradisional yang selama ini dikenal luas dalam masyarakat. Mata uang digital menggunakan metode inovatif untuk memproses transaksi virtual, yang disebut *blockchain* atau menggunakan teknologi buku besar yang terdistribusi (*distributed ledger technology*, DLT).

---

<sup>5</sup>Belvin, Tannadi, *Ilmu Crypto*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2022) Hlm. 3-4

Kepemilikan mata uang ini tidak diidentifikasi berdasarkan nama (*anonymity*), melainkan dengan menggunakan kunci pribadi (*private key*) yang dihubungkan dengan *blockchains*. Oleh karena itu, proses penciptaan mata uang ini disebut penambangan (*mining*) *blockchain*.

Pertukaran antara para pihak (*peer-to-peer*) untuk suatu transaksi dilakukan tanpa perantara. Jika seorang pengguna *cryptocurrency* memutuskan untuk mengirimkan uang kepada pihak lain, maka transfer dilakukan melalui basis data terdesentralisasi yang didistribusikan di antara jaringan komputer yang semuanya harus menyetujui transaksi sebelum dapat direkam. Setelah disetujui, "blok" transaksi ditambahkan ke dalam "rantai" yang ada, sehingga menciptakan "buku besar digital". Buku besar ini menyimpan informasi secara aman dan semua orang dalam jaringan bisa melihatnya secara transparan.

Media yang dipergunakan untuk menyimpan kripto berbentuk koin yaitu *wallet*. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aseet*) di bursa berjangka memberi ruang pengembangan usaha komoditas digital, kepastian usaha di bidang digital, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Yang paling penting, Peraturan tersebut memberikan kepastian kepada pengguna kripto, bahwa kripto hanya bisa diperdagangkan sebagai aset kripto di bursa berjangka di Indonesia.<sup>6</sup> Sedangkan contoh dari kepemilikan dompet digital kripto bisa dilihat di lampiran *gambar 1*, sedangkan untuk media atau sistem kripto transfer bank bisa dilihat di lampiran *gambar 2*.

---

<sup>6</sup>Siti Nurjannah and I Gede Artha, 'Bitcoin Sebagai Aset Kripto Di Indonesia Dalam Persepektif Perdagangan', *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7.9 (2019), 1–15. Hlm. 11

Mata uang kripto merupakan mata uang digital atau virtual yang menggunakan *cryptography* sebagai keamanan. *Cryptography* menyediakan mekanisme yang digunakan untuk mengamankan sistem dalam mata uang digital dengan cara menyandikan atau mengkodekan aturan dalam sistem mata uang kripto itu sendiri.<sup>7</sup> dan mata uang digital yang bisa digunakan untuk bertransaksi virtual, di mana kamu bisa beli barang atau layanan reguler, tapi bentuk uangnya tidak berwujud fisik.<sup>8</sup> Jadi kripto itu tidak ada wujud fisiknya tetapi memiliki sebuah nominal harga yang harganya relatif *volatile* (turun dan naik cepat) atau fluktuatif.

Sifat kripto yang fluktuatif ini lah yang bisa menyebabkan adanya gharar, yaitu tidak adanya kepastian harga yang relatif stabil, oleh karena itu bisa terjadinya perbuatan maysir, yang dimana orang-orang menganggap bahwa kripto ini adalah cuman tebak-tebakan atau hoki-hokian tanpa adanya suatu pengetahuan tentang ilmu kripto itu sendiri.

Kripto telah diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menetapkan mata uang digital (*cryptocurrency*) seperti bitcoin dan ethereum menjadi salah satu komoditi di bidang aset digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Dengan alasan penawaran dan permintaan yang cukup besar di Indonesia sehingga masuk kategori komoditas bursa berjangka. Dengan penetapan tersebut Bappebti memberikan kepastian hukum

---

<sup>7</sup>Purwati, Jeny, *Likuiditas dan Efisiensi Pasar pada Mata Uang Kripto*, (Yogyakarta, Jurnal, 2019) Hlm. 3

<sup>8</sup>*Apa Itu Bitcoin? Kenali Mata Uang Kripto dari Buku-buku Yuk !*Di Akses dari <https://www.gramedia.com/blog/apa-itu-bitcoin-kenali-mata-uang-kripto-dari-buku-buku-ini-yuk/#gref>, Pada Tanggal 26 Mei 2022, Pukul 10. 30 WIB

mengenai nasib bitcoin dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.<sup>9</sup>

Komoditi dapat diartikan dalam beberapa definisi, di antaranya; pertama, suatu barang atau benda nyata yang dapat diperdagangkan dengan relatif mudah, dapat diserahkan wujudnya, dapat ditukarkan dengan produk lain dengan jenis yang sama dan dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu, yang biasanya dapat dijual atau dibeli oleh investor melalui bursa berjangka. Kedua, secara umum, komoditi adalah suatu produk yang dapat diperdagangkan termasuk di dalamnya mata uang asing (valas), indeks dan instrumen keuangan. Komoditi memiliki karakteristik harga yang ditentukan dari permintaan dan penawaran pasar, bukan berdasarkan hitungan penyalur atau penjual. Kemudian harga tersebut disimpulkan berdasarkan perhitungan harga masing-masing (daya beli) pelaku komoditi. Contoh dari subjek komoditas yakni produk pertanian, seperti; kakao, gula, beras, crude palm oil CPO, jagung dan lainnya. Dalam hal hasil bumi atau pertambangan terdapat batu bara, mineral dan emas yang diperdagangkan juga sebagai komoditas.<sup>10</sup>

Manfaatnya dari kripto adalah, *Pertama* Mengadopsi teknologi digital, seluruh aktivitas *cryptocurrency* telah dilakukan secara digital, di era revolusi *society* pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat cepat. Hampir seluruh aktivitas kegiatan manusia telah menggunakan teknologi. *Kedua*

---

<sup>9</sup>Siti Nurjannah and I Gede Artha, *Op. Cit*, Hlm. 6.

<sup>10</sup>Khairunnisa Harahap, dkk, 'Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah', 11.1 (2022), Hlm. 53.

*Cryptocurrency* masuk kedalam bursa efek kripto, *Ketiga* Jumlah pasokan terbatas, sebagian besar *cryptocurrency* khususnya bitcoin memiliki Jumlah pasokan yang terbatas, pasokan Bitcoin hanya ada 21 juta unit. *Keempat* Anti Inflasi, potensi kenaikan harga *cryptocurrency* di masa yang akan datang membuat *cryptocurrency* khususnya Bitcoin dinilai sebagai aset investasi yang anti inflasi dan menarik untuk disimpan oleh para investor. *Kelima* Aman, untuk menjaga keamanan umumnya *cryptocurrency* dilindungi oleh sandi *kriptografi* yang rumit. Proses transaksi *cryptocurrency* khususnya Bitcoin melalui beberapa tahapan diantaranya adalah *Signature* atau tanda tangan *kriptografi* yang unik. *Keenam* Biaya *cryptocurrency* cenderung lebih murah karena penyedia tidak perlu membangun infrastruktur masing-masing.

*Cryptocurrency* memang memiliki return / tingkat keuntungan yang signifikan, namun disisi lain *cryptocurrency* juga memiliki potensi risiko yang tinggi dalam investasi, berikut ini adalah beberapa data / sumber yang penulis temukan dalam penelitian. *Pertama* *Cryptocurrency* memiliki volatilitas yang ekstrem, lonjakan kenaikan dan penurunan harganya sangat cepat, volatiltas yang tinggi merupakan cerminan tingkat risiko yang dihadapi oleh para investor. *Kedua* Regulasinya masih belum jelas, pasar bitcoin beroperasi tanpa peraturan utama. Pemerintah tidak memiliki pendirian yang jelas tentang *cryptocurrency*. mata uang digital atau bitcoin karena tidak adanya legalitas dari Bank Indonesia. *ketiga* Masih menyisakan isu-isu legalitas, salah satu rintangan utama bagi para investor *cryptocurrency* adalah permasalahan status hukum. Di beberapa negara memang sudah ada yang melegalkan status *cryptocurrency* namun ada juga yang

melarangnya di Indonesia sendiri status hukumnya masih belum jelas. Keempat Kejahatan Siber, yang bisa diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kelima Memiliki ketergantungan terhadap teknologi, *cryptocurrency* adalah alat pertukaran online yang bergantung pada teknologi. Penambangan *cryptocurrency* dilakukan secara digital, transaksi dilakukan melalui dompet pintar dan divalidasi menggunakan sistem jaringan online. Seluruh aktivitasnya menggunakan teknologi, tanpa teknologi keberadaan *cryptocurrency* tidak ada artinya.<sup>11</sup>

Contoh dari mahar berupa kripto adalah yang dilakukan oleh artis atau influencer Cupi Cupita dan Bintang Bagus. Bintang Bagus memberikan mahar untuk Cupi Cupita 19 gram emas logam mulia dan uang kripto discas senilai Rp 199 juta. "Kita pakai koin kripto, kita pakai koin Crypto Discas itu buatan kripto anak negeri ya, buatan Indonesia," jelas Bintang Bagus ditemui di The Trans Luxury, Bandung, Jawa Barat kemarin. Bukan tanpa alasan Bagus Bintang memberikan mahar berupa kripto dan emas logam mulia. Jumlahnya disesuaikan dengan tanggal pernikahan mereka. "Opini bisa menjadi investasi. Ada juga kita logam mulia, semua simbolis di tanggal yang dipilih oleh istri saya, 19 November 2021. (Emas logam mulia) 19 gram (Koin Crypto Discas) senilainya Rp 199 juta," jelas Bagus Bintang.<sup>12</sup>

Penggunaan bitcoin sebagai mahar pernikahan kembali diterapkan oleh pasangan suami istri yang berasal dari Kabupaten Indramayu, yakni Tsani Ulum

---

<sup>11</sup> Nurul Huda dan Risma Hambali, "Resiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 17, No.1 (2020) Hlm. 78-81

<sup>12</sup>Wisma Putra, *Alasan Suami Beri Cupi Cupita Mahar Kripto Senilai Rp 199 Juta*, Di Akses dari <https://hot.detik.com/celeb/d-5819379/alasan-suami-beri-cupi-cupita-mahar-kripto-senilai-rp-199-juta>, Pada Tanggal 26 Juli 2022, Pukul 8.38 WIB

dan Loviloveta Hendarto, yang menikah pada 6 Januari 2018 dengan mahar sejumlah 0,06012018 BTC.<sup>13</sup>

Perkawinan yang dilaksanakan pada 11 November 2017 di Kota Yogyakarta, yakni antara Immanuel Fajar Widiatoro dan Dian Mustikwati Adipura merupakan dari perkembangan perkawinan zaman modern dengan menjadikan 1 (satu) bitcoin sebagai salah satu pernikahannya, yang mana pada per tanggal 11 November 2017, bitcoin berada pada kisaran Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah).<sup>14</sup>

Dan ada juga perkawinan atau pernikahan antara Hasbi dan Andi Bau Tenri Abeng di Kota Makassar adalah salah satu contoh perkembangan zaman tentang pernikahan di zaman modernisasi dalam hal mahar yang diberikan. Pada umumnya mahar berupa harta, barang, atau uang namun dalam pernikahan ini Hasbi memberikan mahar berupa dua keping bitcoin. Nilai bitcoin sendiri setiap bulannya mengalami kenaikan signifikan, yakni nilai 1 bitcoin, pada saat ini seharga Rp. 900 juta rupiah dibanding 3 bulan sebelumnya senilai 700 juta rupiah per 1 bitcoin.<sup>15</sup>

Selain 4 pasangan di atas Seorang Pria bernama Teguh Kurniawan Hermanda, pada pernikahannya dengan Nadya Aprilia Syaidin memberikan mahar berupa aset kripto yang sesuai dengan tanggal pernikahannya, yaitu 15.122.019 IDR sebagai mahar perkawinan. Ide ini muncul dari istrinya Nadya.

---

<sup>13</sup>Nur Aisa Hilda, "Bitcoin Sebagai Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam" *Universitas Trunojoyo Madura*, (2019) Hlm. 4

<sup>14</sup>Ibid, Hlm. 4

<sup>15</sup> Bobby Juliansjah Megah Miko, 'Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency Dalam Perkawinan', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22.1 (2022), Hlm.126

Hermenda sendiri telah lama menggeluti industri aset kripto. Ia bahkan menduduki posisi strategis di startup bursa aset kripto Indonesia yang bernama tokocrypto.<sup>16</sup>

Dari masalah ini, saya ingin meneliti bagaimana pendapat Kepala KUA tentang kasus atau fenomena mahar berupa Kripto, yang dimana lagi fenomenal, artis atau pengusaha menggunakan mahar yang tidak lazim atau yang tidak biasa dari orang lain.

Dari pemaparan diatas, maka saya mengambil objek Penelitiannya adalah Beberapa Kepala KUA di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Timur adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sampit. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 16.496 km<sup>2</sup> dan berpenduduk kurang lebih sebanyak 373.842 jiwa pada tahun 2010 dan bertambah menjadi 428.895 jiwa pada tahun 2021. Dan mempunyai kecamatan 17 dan kelurahan 17 dan 168 Desa.<sup>17</sup>

Oleh karena keterbatasan wilayah tempat saya meneliti maka saya mengambil yang terdekat dulu sesuai tempat tinggal saya, yaitu di KUA Baamang dan KUA Ketapang, Dan saya juga telah mewawancarai 2 Kepala KUA untuk dimintai pendapatnya mengenai kasus fenoma Mata uang kripto sebagai Mahar dalam perkawinan ini, sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Ita Musarrofa, "Tren Mahar di Era Digital (Tinjauan sosiologi hukum islam penggunaan mahar digital di komunitas dunia cyber)", *Jurnal JHI Hukum Islam*, Volume 19 No 1 (2021) 158-159

<sup>17</sup> *Kabupaten Kotawaringin Timur*, Di akses dari [id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kotawaringin\\_Timur](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kotawaringin_Timur), Pada Tnanggal 25 Mei 2022, Pukul 10.00 WIB

1. Yang pertama pendapat Kepala KUA Ketapang, yang Bernama bpk. Suriansyah HZ S.Ag. beliau berpendapat **mutlak** boleh alasannya mahar bukan termasuk rukun nikah, dan barang berupa apa saja yang asalkan barang yang tidak dilarang syariat, karena mahar bukan termasuk rukun nikah. Adapun argumentasi Kepala KUA Ketapang adalah.

KHI Pasal 14 tentang Rukun Pernikahan

1. Calon suami
2. Calon istri
3. wali nikah
4. dua orang saksi dan
5. ijab qabul

Dan beliau juga membandingkan mahar dengan sandal jepit, biji besi, logam, dan jasa. Itu boleh selama ada kerelaan dari calon istrinya, dan mahar itu tidak memberatkan calon suaminya. Tetapi bagusnya mahar adalah yang bermanfaat, yaitu yang mempunyai suatu nilai. Agar bisa dimanfaatkan diwanita, Adapun mahar yang tidak berwujud bisa saja seperti mahar nabi adam ke siti hawa berupa sholawat kepada nabi, dan Ada juga mahar berupa membaca al-Qur'an Adapun untuk menerima mahar kripto yaitu dengan diuangkan ke mata uang Indonesia, dan uang kripto boleh sebagai mahar selama tidak menyalahi syariat dan pihak perempuan rela dan sepakat atas mahar itu.

2. Yang kedua pendapat Kepala KUA Baamang, yang Bernama Bpk. Marzuki, S.Ag., M.HI, Mahar kripto boleh tetapi dengan *syarat*, penanamannya jelas, pengambilannya jelas, nominalnya jelas. Dan mudah untuk dimanfaatkannya itu boleh saja, apabila seumpamannya sulit karena itu hak dari pada wanita karena itu pemberian untuk calon wanita, sebaiknya jangan, karena itu untuk dimanfaatkan dia, bukan untuk dimanfaatkan suaminya, argumentasi beliau Q.S. An-Nisa/4:4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقُهُنَّ نِحْلَةً ۖ فَإِنْ نَّ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”<sup>18</sup>

Dan Adapun nominalnya mengikuti kripto tersebut, apabila lagi naik maka itu yang di berikan kepada istri, dan harus ada kerelaan, dan boleh aja kripto dijadikan mahar apabila memenuhi syarat tersebut, dan Adapun mahar tidak berwujud boleh saja asalkan ada nominal yang jelas, dan mudah untuk diambil uangnya atau barangnya.

Dari wawancara tersebut adanya 2 pendapat yang hampir sama, pendapat kepala KUA Ketapang mutlak memperbolehkan penggunaan kripto sebagai mahjar, sedangkan pendapat KUA Baamang memperbolehkan penggunaan kripto sebagai mahar akan tetapi dengan syarat, dikarenakan uang digital kripto masih belum terlalu jelas regulasinya di Indonesia, apalagi dijadikan suatu mahar dalam

---

<sup>18</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Kementrian Agama RI. Hlm. 105

pernikahan. Jadi disini penulis tertarik meneliti bagaimana “Pendapat Beberapa Kepala KUA Di Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Mahar Berupa Kripto”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pendapat 5 Kepala KUA Di Kotawaringin Timur Tentang Penggunaan Mahar Kripto?
2. Apakah Alasan / Argumentasi 5 Kepala KUA Di Kotawaringin Timur Tentang Penggunaan Mahar Kripto?

### **C. Tujuan Penelitian**

Agar penelitian ini terarah dan untuk memudahkan penelitian, maka penulis membuat rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pendapat 5 Kepala KUA Kotawaringin Timur Tentang Penggunaan Mahar Kripto
2. Untuk Mengetahui Alasan / Argumentasi 5 Kepala KUA Di Kotawaringin Timur Tentang Penggunaan Mahar Kripto

### **D. Signifikasi penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada saya pribadi (penulis) maupun pihak lain yang membaca penelitian ini.

2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka untuk memperkaya pengetahuan dan penalaran bagi perpustakaan khususnya fakultas syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Untuk membuka pengetahuan baru bagi peneliti lain tentang Pendapat Beberapa Kepala KUA Di Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Penggunaan Mahar Kripto
4. Dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan menjadi literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah ini

#### **E. Definisi Operasional**

Berdasarkan pengertian judul diatas, penulis memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengintrepresentasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Pendapat adalah cara pandang atau pandangan seseorang terhadap suatu permasalahan berdasarkan pengetahuannya.<sup>19</sup>
2. Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang

---

<sup>19</sup>J S Badudu dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), Hlm. 1538

diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dll).<sup>20</sup>

3. Mata uang Kripto merupakan mata uang digital atau virtual yang menggunakan *cryptography* sebagai keamanan. *Cryptography* menyediakan mekanisme yang digunakan untuk mengamankan sistem dalam mata uang digital dengan cara menyandikan atau mengkodekan aturan dalam sistem mata uang kripto itu sendiri.<sup>21</sup> Kripto termasuk aset komoditi digital yang telah diatur oleh Bappebti.

#### **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelitian dari pengamatan yang ada, penyusun menemukan penelitian yang juga membahas tentang masalah tentang mata uang kripto. Adapun penelitian terdahulu yang didapatkan oleh peneliti dengan permasalahan yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

Nur Aisa Hilda, Jurnal tahun 2019, “Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam”

Penelitian ini mengangkat permasalahan Bitcoin sebagai mahar, Latar belakang masalahnya dikarena adanya pernikahan pada 11 November 2017 di Kota Yogyakarta, yakni Immanuel Fajar Widianoro dan Dian Mustikawati Adipura, yang menikah dengan mahar 1 BTC Yang kisaran harga pada saat itu Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan

---

<sup>20</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Kencana: Jakarta, 2010), Hlm. 84

<sup>21</sup>Purwati, Jeny, Likuiditas dan Efisiensi Pasar pada Mata Uang Kripto, (Yogyakarta, Jurnal, 2019) Hlm.13

ada juga pernikahan lainnya antara Tsani Ulum dan Loviloveta Hendarto dengan mahar 0,06012018 BTC.

Penelitian tersebut bersumber dari hukum primer dan hukum sekunder, sedangkan yang ingin peneliti teliti, adalah bersumber dari hasil wawancara langsung dengan beberapa Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di Kotawaringin Timur. Supaya mendapatkan kepastian hukum mahar kripto dalam sebuah pernikahan.

Boby Juliansjah Megah Miko, Jurnal Ilmiah 2022, “Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan”

Penelitian ini dilatar belakangi masalah pada akhir-akhir mahar telah terjadi perubahan dalam bentuk dan jenis mahar dalam perkawinan di masyarakat seiring dengan perkembangan jaman. Hal ini tidak dapat dihindari seiring perkembangan teknologi yang semakin cepat disetiap tahunnya, salah satunya adalah perkawinan atau pernikahan antara Hasbi dan Andi Bau Tenri Abeng di kota Makassar. Pernikahan yang terjadi di Apartemen Royal, Kota Makassar adalah salah satu contoh perkembangan jaman tentang pernikahan di zaman modernisasi dalam hal mahar yang diberikan. Pada umumnya mahar berupa harta, barang, atau uang namun dalam pernikahan ini Hasbi memberikan mahar berupa dua keping bitcoin. Nilai bitcoin sendiri setiap

Penelitian tersebut menggunakan peneliti tipe hukum normatif, sedangkan yang ingin peneliti teliti adalah wawancara dengan beberapa

Kantor Urusan Agama Kotawaringin Timur, agar mendapatkan kepastian untuk menikah menggunakan Mahar Kripto.

Hafiz Addinanto, Skripsi 2018 “Determinan Penggunaan Mata Uang Kripto Di Indonesia”

Perkembangan teknologi saat ini berjalan begitu cepat. Digitalisasi dan otomasi memunculkan berbagai inovasi dalam kehidupan sehari-hari. Inovasi yang ada mampu memberikan berbagai kemudahan dalam berbagai sektor, salah satunya pada sektor keuangan. Yang dimana Mata uang kripto mampu memfasilitasi transaksi antar pengguna atau peer to peer tanpa suatu lembaga perantara. Dan salah satu jenis mata uang kripto yang terkenal adalah bitcoin. Terlepas dengan manfaat yang ada, penggunaan mata uang kripto juga memiliki beberapa risiko. Nilai tukar dari mata uang kripto sering mengalami fluktuasi terhadap mata uang pada umumnya.

Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana mata uang kripto dalam transaksi di Indonesia. Yang dimana transaksi menggunakan mata uang kripto adalah praktis dan tanpa hambatan, tetapi ada juga resiko dari penggunaan mata uang kripto yaitu bisa terjadinya pencurian data yang disebabkan oleh kelalaian pengguna. Sedangkan yang mau peneliti teliti adalah tentang bagaimana penggunaan kripto sebagai mahar. dan cara menyerahkannya kepada calon pengantin. Guna terselesaikannya penyerahan mahar.

Dika Prasetio, Skripsi 2021 “Mahar Perkawinan Dengan Uang Elektronik Dalam persepektif Hukum Islam”

Dilatar belakangi oleh Di era modern ini, teknologi yang ada selalu diperbarui melalui berbagai inovasi dengan banyak manfaat, seperti dunia digital yang kita alami saat ini, contohnya penggunaan uang elektronik (e-money). Munculnya uang elektronik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat pembayaran mikro yang diharapkan dapat memproses pembayaran secara lebih cepat, efisien, dan aman dengan biaya yang relatif lebih murah,. Di jelaskan bahwa uang elektronik bisa digunakan dikarenakan biaya relative lebih murah, cepat dan efisien, yang dmna memudahkan masyarakat untung bertransaksi. Adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia itulah nnti bisa berubah yang menjadikan mahar berupa uang elektronik untuk pernikahan.

Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana hukum syariat islam menjelaskan mahar dengan uang elektronik, dikarenakan adanya perubahan adat dan kebiasaan di Indonesia, dan uang digital rupiah memiliki harganya cenderung stabil, sedangkan yang ingin peneliti telitit adalah mahar berupa uang digital kripto, yang mana uang digital kripto memiliki volatalisasi yang cepat (naik dan turun cepat), yang dimna bisa merugikan pihak wanita jika harga uangnnya turun dengan cepat.

Dari uraian pustaka diatas, maka peneliti yang dilakukan dari Nur Aisa Hilda, Bobby Juliansjah Megah Miko, Hafiz Addinanto, dan Dika

Prasetio berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena dari segi objeknya berbeda, disamping itu, penelitian yang akan saya lakukan mengangkat pendapat beberapa kepala KUA di Kotawaringin Timur tentang kasus pernikahan menggunakan kripto sebagai mahar pernikahan, ini adalah suatu yang belum pernah diangkat oleh orang lain.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teoritis, bab ini akan menguraikan tentang pengertian mahar, dalil-dalil wajibnya membayar mahar, jumlah dan bentuk mahar, macam-macam mahar, mahar dalam kompilasi hukum islam, sejarah kripto, pengertian kripto, kripto sebagai alat alternative investasi dan kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia. Dasar hukum positif kripto, pandangan ulama mengenai kripto

BAB III : Metode penelitian, yakni tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data , serta tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV : Laporan Hasil Penelitian dan analisis data.

BAB V : Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan sekaligus berisikan saran-saran